

ABSTRAK

HARDY TUA HASIBUAN.200841058. **ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA.** Fakultas Hukum Universitas INDONUSA ESA UNGGUL. Peradilan tata usaha merupakan peradilan yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian, yang menurut Pasal 48 Undang Undang No. 5 Tahun 1986, apabila terdapat lembaga administratif, maka sengketa kepegawaian harus diselesaikan terlebih dahulu pada P4D/P4P dan selanjutnya atas putusan P4P, dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan (4) UU No. 5 tahun 1986. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah Keputusan Direksi PT. BNI tentang pemberhentian tanpa predikat tertanggal 16 Februari 2004 terhadap karyawan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara antara PT.BNI. dengankaryawansudah tepat dan benar. Metodologi Penelitian Yang Digunakan Adalah Penelitian Hukum Normatif Dengan Melakukan Studi Kepustakaan Untuk Memperoleh data Analisa Data Kualitatif. Berdasarkan pembahasan dan analisa diperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hakim pengadilan tata usaha Negara tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam hal ini pengadilan tata usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan obyek sengketa surat keputusan direksi PT.BNI (Persero) Tbk tanggal 12 maret 2004 perihal pemberhentian. Oleh karena itu, seharusnya surat keputusan tersebut dicabut dan dianggap tidak berlaku karena bertentangan dengan AAUPB khususnya asas kecermatan Dan Putusan mahkamah agung sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu dalam memberikan putusannya Mahkamah Agung 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 30, Pasal 52 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. Sedangkan saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa agar seluruh aparat penegak hukum dapat membedakan suatu ketetapan/keputusan yang termasuk dalam ruang lingkup keputusan tatusaha Negara dan mampu mendefinisikan suatu badan pejabat tata usaha Negara dan agar Mahkamah Agung dalam dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha Negara meneliti dengan memberikan penjelasan putusannya terutama dasarnya hukum yang jelas.